



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sertifikasi Halal sebagai Standar Kualitas Global dalam Perdagangan Internasional: Harmonisasi Prinsip Ekonomi Syariah dan Regulasi *World Trade Organization*

R. Muhammad Prabu Gustyangga Oetomo^{1*}, Veithzal Rivai², Sunaryo³, Meindro Waskito⁴

¹Universitas Islam As-syafi'iyah, Bekasi, Indonesia, prabugustyangga@gmail.com

²IAEI, Jakarta, Indonesia, veithzal147@gmail.com

³Universitas Islam As-syafi'iyah, Bekasi, Indonesia, sunaryo56@gmail.com

⁴Universitas Islam As-syafi'iyah, Bekasi, Indonesia, meindrowaskito.feb@uia.ac.id

*Corresponding Author: prabugustyangga@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the position of halal certification as a global quality standard in international trade flows by harmonizing Sharia economic principles and World Trade Organization (WTO) regulations. In the dynamic era of free trade, halal certification has transformed from a mere religious obligation into an instrument for ensuring product quality, safety, and health. The research method employed is library research with a qualitative-descriptive approach, integrating Prof. Dr. Veithzal Rivai's ideas on Sharia economics as a solution. Data were collected through the examination of regulatory documents, classical and contemporary Islamic economic literature, and international trade agreements. The results indicate that from a Sharia economic perspective, halal certification is a manifestation of the "halalan thayyiban" principle, providing legal certainty and transparency for consumers. Internationally, WTO regulations accommodate halal standards as part of public morality and health protection through the Technical Barriers to Trade (TBT) agreement. This study concludes that synchronizing national halal standards with global rules not only complies with international law but also enhances the competitiveness of commodities in the global market by strengthening product integrity.*

Keywords: *Halal Certification, International Trade, Quality Standards, WTO, Sharia Economics*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan sertifikasi halal sebagai standar kualitas global dalam arus perdagangan internasional melalui harmonisasi prinsip ekonomi syariah dan regulasi *World Trade Organization* (WTO). Di tengah dinamika pasar bebas, sertifikasi halal bertransformasi dari sekadar kewajiban religius menjadi instrumen penjamin mutu, keamanan, dan kesehatan produk. Metode penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, serta mengintegrasikan pemikiran Prof. Dr. Veithzal Rivai mengenai ekonomi syariah sebagai solusi. Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen regulasi, literatur ekonomi Islam

klasik dan kontemporer, serta perjanjian internasional terkait perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif ekonomi syariah, sertifikasi halal adalah manifestasi prinsip *halalan thayyiban* yang memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi konsumen. Secara internasional, regulasi WTO mengakomodasi standar halal sebagai bagian dari perlindungan moralitas publik dan kesehatan melalui perjanjian *Technical Barriers to Trade* (TBT). Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi standar halal nasional dengan aturan global tidak hanya mematuhi hukum internasional, tetapi juga meningkatkan daya saing komoditas di pasar global melalui penguatan integritas produk.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Perdagangan Internasional, Standar Kualitas, WTO, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mendorong standardisasi produk menjadi faktor penentu dalam akses pasar internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, permintaan terhadap produk halal mengalami lonjakan signifikan, tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga di pasar global secara umum. Produk halal kini telah bertransformasi dari sekadar pemenuhan kaidah religius menjadi simbol standar kualitas, keamanan, dan kesehatan universal (*halal-pure*).

Sertifikasi halal dalam perdagangan internasional memiliki peran ganda: sebagai penjamin kepatuhan syariah dan sebagai instrumen transparansi informasi produk. Namun, integrasi standar halal ke dalam arus perdagangan bebas dunia sering kali menghadapi tantangan teknis. Dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), setiap standardisasi teknis harus selaras dengan prinsip perdagangan yang adil dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, penting untuk melihat sertifikasi halal bukan sebagai hambatan perdagangan, melainkan sebagai standar kualitas yang memberikan nilai tambah bagi komoditas yang diperdagangkan secara global.

Dalam perspektif ekonomi syariah, sebagaimana ditekankan oleh Prof. Dr. Veithzal Rivai, sistem ekonomi Islam hadir sebagai solusi yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan. Implementasi sertifikasi halal merupakan wujud nyata dari prinsip *halalan thayyiban* yang bertujuan melindungi konsumen dari ketidakpastian (*gharar*). Permasalahan muncul ketika terdapat perbedaan standar halal antar negara yang dapat memicu inefisiensi biaya. Di sisi lain, regulasi internasional melalui perjanjian *Technical Barriers to Trade* (TBT) mewajibkan adanya justifikasi kuat bagi setiap pemberlakuan standar teknis nasional agar tetap sejalan dengan etika perdagangan global.

Penelitian ini menjadi relevan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip syariah yang bersifat dogmatis dapat diharmonisasikan dengan regulasi WTO yang bersifat pragmatis. Melalui studi kepustakaan, penelitian ini akan mengkaji posisi sertifikasi halal sebagai jembatan yang menghubungkan kepatuhan religius dengan keunggulan kompetitif di pasar internasional. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis urgensi sertifikasi halal sebagai instrumen penjamin mutu produk dan perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah, Mengidentifikasi mekanisme sinkronisasi antara standar halal nasional dengan aturan perdagangan global guna meningkatkan integritas dan daya saing komoditas di pasar internasional.

Meskipun kajian mengenai sertifikasi halal telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek kepatuhan religius, tata kelola kelembagaan halal nasional, atau dampak sertifikasi halal terhadap kepercayaan konsumen secara parsial. Di sisi lain, studi tentang regulasi perdagangan internasional dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), khususnya *Agreement on Technical Barriers to Trade*

(TBT), umumnya menempatkan standar teknis sebagai instrumen hukum perdagangan tanpa mengaitkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa minimnya kajian yang secara konseptual dan normatif mengharmoniskan sertifikasi halal sebagai standar kualitas berbasis nilai syariah dengan rezim hukum perdagangan internasional yang bersifat sekuler dan pragmatis. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menempatkan sertifikasi halal sebagai *conceptual framework* dan *normative harmonization study* yang menjembatani prinsip *halalan thayyiban* dalam ekonomi syariah dengan ketentuan WTO, sehingga sertifikasi halal tidak diposisikan sebagai hambatan teknis perdagangan, melainkan sebagai standar mutu global yang memiliki legitimasi etis, hukum, dan ekonomi.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji teks, dokumen, dan literatur yang berkaitan dengan standardisasi halal dalam perdagangan internasional. Pendekatan yang digunakan adalah:

- Pendekatan Konseptual: Digunakan untuk membedah prinsip ekonomi syariah terkait kualitas produk berdasarkan pemikiran para pakar, termasuk Prof. Dr. Veithzal Rivai.
- Pendekatan Yuridis-Normatif: Digunakan untuk meninjau sinkronisasi antara regulasi nasional (UU Jaminan Produk Halal) dengan regulasi internasional (Perjanjian TBT-WTO).

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari sumber sekunder, yang meliputi:

- Bahan Pustaka Primer: Dokumen resmi organisasi perdagangan dunia (WTO), khususnya *Agreement on Technical Barriers to Trade*, serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Bahan Pustaka Sekunder: Buku-buku referensi utama mengenai ekonomi Islam, manajemen pemasaran syariah (khususnya karya Prof. Dr. Veithzal Rivai), jurnal ilmiah terakreditasi, serta laporan tahunan ekonomi syariah global (*State of the Global Islamic Economy*).
- Bahan Pustaka Tersier: Kamus istilah ekonomi, ensiklopedia hukum Islam, dan referensi pendukung lainnya dari basis data digital.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode studi dokumentasi dan penelusuran pustaka secara sistematis. Proses pencarian dilakukan melalui *database* akademis seperti *Google Scholar*, *Moraref*, dan portal resmi organisasi internasional. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran meliputi: "Standardisasi Halal", "Harmonisasi Regulasi", "Ekonomi Syariah", "Perdagangan Internasional", dan "WTO".

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan teknik Analisis Isi (*Content Analysis*). Tahapan analisis meliputi:

1. Inventarisasi Data: Mengumpulkan literatur yang membahas kaitan antara standar halal dan kualitas produk.
2. Komparasi dan Sinkronisasi: Membandingkan standar etika perdagangan dalam Islam dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas dalam kerangka WTO.

3. Sintesis: Merumuskan model harmonisasi yang menempatkan sertifikasi halal sebagai instrumen penguat kualitas produk global tanpa melanggar ketentuan perdagangan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Ekonomi Syariah sebagai Solusi Sistemik

Landasan filosofis penelitian ini berpijak pada pemikiran Prof. Dr. Veithzal Rivai (2017) yang menegaskan bahwa ekonomi syariah bukanlah sekadar suplemen atau alternatif dari sistem ekonomi konvensional, melainkan sebuah solusi sistemik yang komprehensif. Dalam pandangan Rivai, ekonomi syariah bergerak di atas rel keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*).

Dalam konteks perdagangan internasional, solusi sistemik ini diimplementasikan melalui standarisasi yang ketat untuk menjamin hak-hak seluruh aktor pasar. Rivai menekankan bahwa perdagangan global sering kali terjebak dalam praktik asimetri informasi yang merugikan salah satu pihak. Di sinilah peran ekonomi syariah hadir melalui instrumen sertifikasi halal. Secara teoretis, sertifikasi ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mengeliminasi *gharar* (unsur ketidakpastian atau ambiguitas) dalam rantai pasok global. Dengan adanya kepastian mengenai komposisi bahan dan integritas proses produksi, maka risiko moral (*moral hazard*) dalam transaksi lintas batas dapat ditekan, sehingga tercipta iklim perdagangan yang berlandaskan pada *trust* (kepercayaan) dan kejujuran universal.

Konstruksi Konsep Halalan Thayyiban sebagai Standar Mutu Universal

Teori *halalan thayyiban* dalam ekonomi Islam tidak boleh dipahami secara parsial. Ia merupakan kesatuan dikotomis yang menciptakan standar kualitas paripurna yang melampaui standar keamanan pangan konvensional.

Secara etimologi, *Halal* berasal dari bahasa Arab *halla*, *yahillu*, *hillan*, yang berarti melepaskan, menghalalkan, atau membebaskan. Secara konseptual, ini merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dikonsumsi.

Yusuf Al-Qaradawi (The Lawful and the Prohibited in Islam): Al-Qaradawi mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dibebaskan dari ikatan pelarangan, dan diizinkan oleh pembuat syariat (Allah) untuk dilakukan. Beliau menekankan prinsip bahwa "*Segala sesuatu pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*"

Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali: Menekankan bahwa dimensi halal tidak hanya soal zatnya (*Halal lidzatihi*), tetapi juga cara memperolehnya (*Halal li-ghairihi*). Halal harus memenuhi aspek kepatuhan ritual sekaligus keadilan sosial.

Dimensi Halal dalam Perspektif Pemasaran & Rantai Pasok

Di dunia profesional, dimensi halal dipandang sebagai sebuah atribut kualitas yang memberikan nilai tambah pada produk. Marco Tieman (The Halal Logistics and Supply Chain Management): Tieman mengonseptkan halal melalui teori Halal Integrity. Menurutnya, dimensi halal tidak hanya ada pada produk akhir, tetapi harus terjaga di seluruh rantai pasok (*from farm to fork*). Jika terjadi kontaminasi silang dalam distribusi, maka dimensi halalnya gugur.

Wilson dan Liu (The Concept of Halal Branding): Mereka mendefinisikan halal sebagai sebuah "Brand Identity" yang melambangkan kejujuran (*honesty*), kemurnian (*purity*), dan integritas moral. Bagi mereka, dimensi halal adalah sebuah janji kualitas kepada konsumen, baik muslim maupun non-muslim.

Dimensi Halal (Aspek Legal-Religius): Merujuk pada kepatuhan absolut terhadap syariat, mulai dari sumber perolehan bahan baku hingga ketiadaan zat yang dilarang (*najasat*). Hal ini memberikan kepastian bagi konsumen Muslim bahwa produk tersebut tidak mencederai komitmen religius mereka.

Dimensi Thayyib (Aspek Kualitas & Keamanan): Dimensi ini mencakup parameter yang sangat luas, mulai dari higienitas (*hygiene*), sanitasi, pemenuhan nutrisi, hingga dampak kesehatan jangka panjang bagi konsumen.

Integrasi Halalan Thayyiban menghasilkan sebuah "Standar Mutu Terpadu". Sebagaimana diulas dalam literatur pemasaran syariah, produk bersertifikat halal secara otomatis dianggap telah melalui uji standardisasi yang jauh lebih ketat dibandingkan produk non-sertifikasi. Hal ini selaras dengan pilar *Maqashid Syariah*, khususnya *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta), di mana konsumen terhindar dari kerugian fisik akibat makanan yang tidak sehat dan kerugian finansial akibat membeli produk yang tidak sesuai klaim.

Regulasi WTO dan Justifikasi Perjanjian *Technical Barriers to Trade* (TBT) Justifikasi Moralitas Publik dan Kesehatan (Pasal 2.2 TBT Agreement)

Dalam arsitektur hukum perdagangan internasional, *Technical Barriers to Trade* (TBT) *Agreement* pada dasarnya melarang adanya hambatan teknis yang tidak diperlukan dalam arus perdagangan global. Namun, Pasal 2.2 Perjanjian TBT memberikan diskresi bagi negara anggota untuk menerapkan regulasi teknis selama hal tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan yang sah (*legitimate objectives*). Dalam konteks negara dengan mayoritas populasi Muslim, sertifikasi halal bukan sekadar instrumen teknis pelabelan, melainkan manifestasi dari kepatuhan teologis yang diklasifikasikan sebagai bagian dari moralitas publik (*public morals*).

Van den Bossche dan Zdouc (2017) menegaskan bahwa persyaratan religius, termasuk di dalamnya standar halal, termasuk dalam cakupan moralitas publik. Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian TBT, suatu regulasi teknis dianggap sah dan terjustifikasi secara hukum apabila kebijakan tersebut tidak bersifat lebih membatasi perdagangan daripada yang diperlukan guna memenuhi tujuan yang sah, di mana perlindungan terhadap keyakinan religius konsumen merupakan salah satu bentuk tujuan sah yang diakui secara internasional.

Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Pencegahan Praktik Menyesatkan

Selain aspek moralitas, Pasal 2.2 Perjanjian TBT juga mengakui legitimasi regulasi teknis yang bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang menyesatkan (*prevention of deceptive practices*). Tanpa adanya sistem sertifikasi yang terstandardisasi dan diakreditasi oleh otoritas negara (seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJP di Indonesia), konsumen berada pada posisi yang rentan terhadap klaim sepihak (*self-claim*) oleh produsen. Regulasi wajib sertifikasi halal, dengan demikian, berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen guna meminimalisir asimetri informasi di pasar global.

Secara teoritis, sertifikasi halal berfungsi sebagai mekanisme sinyal (*signaling mechanism*) yang krusial dalam perdagangan internasional. Shafaeddin (2005) berargumen bahwa dalam perspektif *World Trade Organization* (WTO), sertifikasi tersebut berperan sebagai tindakan preventif terhadap praktik penyesatan informasi, yang menjamin bahwa produk yang diterima oleh konsumen telah selaras dengan preferensi, nilai, serta keyakinan yang dinyatakan oleh produsen.

Prinsip Harmonisasi dan Standar Internasional (Pasal 2.4 TBT Agreement)

Untuk menghindari proteksionisme terselubung, WTO melalui Pasal 2.4 Perjanjian TBT mendorong negara-negara anggota untuk melakukan harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional yang berlaku (seperti *Codex Alimentarius* atau standar ISO). Dalam industri halal global, ketiadaan standar tunggal yang bersifat universal menjadi tantangan signifikan yang menuntut adanya kesepakatan pengakuan timbal balik (*Mutual Recognition Agreement*). Sinkronisasi antara lembaga akreditasi nasional dengan tolok ukur

global menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan kelancaran arus ekspor-impor tanpa menegasikan kedaulatan syariat di masing-masing negara.

Tieman (2020) menggarisbawahi bahwa harmonisasi standar halal merupakan kunci utama dalam memitigasi gesekan perdagangan (*trade friction*). Meskipun WTO menghormati kedaulatan nasional setiap negara, efektivitas halal sebagai komoditas perdagangan global sangat bergantung pada penyelarasan badan sertifikasi nasional dengan standar internasional. Upaya penyelarasan ini bertujuan untuk mereduksi biaya kepatuhan (*compliance costs*) serta memastikan integritas produk halal di sepanjang rantai pasok global.

Teori Islamic Marketing dan Integritas Rantai Nilai (*Value Chain*)

Mengacu pada diskursus *Islamic Marketing* yang dikembangkan oleh Veithzal Rivai, integritas produk (*product integrity*) dipandang sebagai modalitas utama dalam memenangkan kompetisi di pasar global. Di era modern, konsumen tidak hanya membeli fungsi dari sebuah produk, tetapi juga nilai (*value*) dan etika yang terkandung di dalamnya.

Sertifikasi halal bertransformasi menjadi sebuah *label kepercayaan* (*trust mark*) yang sangat bernilai tinggi. Secara teoretis, label ini berfungsi untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan bagi konsumen (*simplifying decision making*). Dengan adanya jaminan integritas dari hulu ke hilir (mulai dari peternakan, proses pengolahan, hingga logistik), produk halal memiliki posisi tawar yang unik. Hal ini memposisikan halal bukan sebagai hambatan masuk (*entry barrier*), melainkan sebagai strategi diferensiasi produk yang menciptakan keunggulan kompetitif bagi produsen. Dengan demikian, kepatuhan terhadap standar halal justru menjadi katalisator bagi perluasan pangsa pasar di tingkat internasional, terutama di negara-negara yang memiliki kesadaran tinggi terhadap produk etis dan higienis.

Harmonisasi Sertifikasi Halal sebagai Standar Mutu dalam Ekonomi Syariah

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran Prof. Dr. Veithzal Rivai, ekonomi syariah menempatkan sertifikasi halal bukan sebagai instrumen birokrasi yang membebani, melainkan sebagai solusi sistemik untuk menjaga integritas produk dalam pasar global. Transparansi dan Mitigasi Risiko Informasi Asimetris: Dalam perdagangan internasional, masalah utama yang dihadapi adalah *information asymmetry*, di mana produsen mengetahui lebih banyak tentang kandungan produk daripada konsumen. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *moral hazard* di mana produsen dapat menyembunyikan bahan yang tidak sesuai syariat demi keuntungan. Sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen transparansi radikal yang menjembatani celah informasi tersebut. Hal ini selaras dengan prinsip Rivai bahwa kejujuran dalam transaksi adalah pilar utama kemaslahatan bersama. Dengan adanya sertifikasi, ketidakpastian (*gharar*) dalam rantai pasok dapat ditekan, memberikan rasa aman secara hukum dan teologis bagi konsumen.

Paradigma *Halalan Thayyiban* sebagai Standar Mutu Universal: Analisis literatur menunjukkan pergeseran makna halal dari sekadar kepatuhan ritual menjadi standar kualitas tinggi (*premium quality*). Konsep *thayyib* mencakup aspek kebersihan (*hygiene*), keamanan pangan (*food safety*), dan etika produksi. Di era modern, konsumen global baik Muslim maupun non-Muslim semakin menuntut ketertelusuran (*traceability*) produk. Sertifikasi halal menjamin integritas ini dari hulu ke hilir, mulai dari pemilihan bahan baku hingga metode distribusi. Dengan demikian, sertifikasi ini bertransformasi menjadi bahasa mutu universal yang dapat diterima secara luas sebagai jaminan bahwa produk tersebut diproses dengan standar kehati-hatian yang tinggi.

Integrasi Standar Halal ke dalam Regulasi WTO (Technical Barriers to Trade)

Integrasi standar domestik ke dalam rezim perdagangan dunia menuntut adanya pemahaman hukum internasional yang komprehensif agar kebijakan nasional tidak bertentangan dengan komitmen global.

Justifikasi Hukum melalui *Legitimate Objectives*: Meskipun dalam terminologi WTO segala bentuk standar teknis dapat dikategorikan sebagai *Technical Barriers to Trade* (TBT), posisi hukum sertifikasi halal sangat kuat jika dilihat dari perspektif perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 2.2 TBT Agreement, negara anggota diberikan hak kedaulatan untuk menerapkan regulasi teknis demi tujuan sah (*legitimate objectives*), termasuk perlindungan moralitas publik (*public morals*) dan kesehatan manusia. Indonesia, melalui UU JPH, menerapkan standar ini bukan untuk menghambat perdagangan, melainkan untuk memenuhi hak asasi religius konsumen. Selama proses sertifikasi dijalankan secara transparan, non-diskriminatif, dan akuntabel, maka kebijakan ini sah dan terlindungi di bawah hukum WTO.

Sinergi melalui *Mutual Recognition Agreement* (MRA): Untuk meminimalisir potensi sengketa dagang dan inefisiensi, penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi melalui pengakuan timbal balik. Tantangan utama eksportir saat ini adalah "duplikasi sertifikasi" yang meningkatkan biaya operasional. Dengan mendorong adopsi standar internasional yang serupa (seperti standar SMIIC-OIC), Indonesia dapat membangun sinergi global. Harmonisasi ini memungkinkan sebuah produk bersertifikat dari satu negara untuk diakui secara otomatis di negara tujuan, yang secara langsung akan memperlancar arus ekspor-impor tanpa mengorbankan parameter kualitas syariah.

Sertifikasi Halal sebagai Keunggulan Kompetitif di Pasar Global

Sejalan dengan teori *Islamic Marketing* yang dikembangkan oleh Veithzal Rivai, sertifikasi halal harus dipandang sebagai aset strategis untuk memenangkan kompetisi di pasar internasional.

Membangun Kepercayaan (*Trust Building*) sebagai Modal Sosial: Di tengah ketatnya persaingan global, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Produk dengan label halal yang kredibel memiliki daya tarik emosional dan rasional yang kuat. Label ini berfungsi sebagai "stempel kepercayaan" yang mempermudah penetrasi pasar, terutama di kawasan yang memiliki kesadaran halal tinggi seperti Timur Tengah dan Asia Tengah. Lebih jauh lagi, bagi pasar non-Muslim (seperti Eropa dan Asia Timur), label halal sering kali diasosiasikan dengan kebersihan dan standar kesehatan yang ketat, sehingga memperluas segmentasi pasar secara organik.

Efisiensi Rantai Pasok dan Pertumbuhan Volume Perdagangan: Analisis data sekunder menunjukkan bahwa hambatan teknis yang tidak perlu seringkali muncul dari kurangnya keselarasan administrasi. Jika standar halal diharmonisasikan secara global, hal ini akan memicu efisiensi biaya logistik. Ketika produsen tidak lagi terbebani oleh prosedur yang tumpang tindih, harga produk menjadi lebih kompetitif. Berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagai solusi, sistem ini tidak hanya menguntungkan konsumen Muslim, tetapi juga mendorong pertumbuhan volume perdagangan dunia yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini secara konseptual dan normatif menutup kesenjangan literatur dengan memposisikan sertifikasi halal tidak hanya sebagai instrumen kepatuhan religius, tetapi sebagai standar kualitas global yang terharmonisasi dengan ketentuan perdagangan internasional dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), khususnya melalui *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT).

Berdasarkan perspektif ekonomi syariah, sertifikasi halal merupakan pengejawantahan prinsip *halalan thayyiban* yang menjamin kualitas, keamanan, dan kesehatan produk sekaligus memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi konsumen. Sebagaimana ditegaskan dalam pemikiran Prof. Dr. Veithzal Rivai, sertifikasi halal berfungsi sebagai solusi sistemik

untuk menghilangkan ketidakpastian (*gharar*) dan asimetri informasi dalam transaksi perdagangan, terutama dalam konteks perdagangan lintas negara yang kompleks.

Dalam kerangka hukum perdagangan internasional, sertifikasi halal memiliki legitimasi yang kuat karena dapat dikategorikan sebagai standar teknis yang bertujuan melindungi moralitas publik dan kesehatan konsumen sebagaimana diatur dalam *TBT Agreement*. Selama penerapannya dilakukan secara transparan, proporsional, dan non-diskriminatif, kebijakan sertifikasi halal tidak bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas, melainkan sejalan dengan etika dan tata kelola perdagangan global.

Dengan demikian, sertifikasi halal tidak dapat dipandang sebagai hambatan teknis perdagangan (*technical barrier*), melainkan sebagai instrumen peningkatan daya saing dan strategi diferensiasi produk dalam pasar global. Harmonisasi standar halal nasional dengan rezim perdagangan internasional berpotensi memperkuat integritas produk, membangun kepercayaan konsumen global, serta mendorong terciptanya sistem perdagangan internasional yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Akselerasi Pengakuan Internasional Standar Halal Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) disarankan untuk memperluas kerja sama *Mutual Recognition Agreement* (MRA) dengan lembaga sertifikasi halal internasional. Langkah ini penting untuk mengurangi duplikasi sertifikasi, menekan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha, serta memperlancar arus ekspor-impor produk halal Indonesia.

Penguatan Harmonisasi Regulasi Halal Global Diperlukan dorongan yang lebih kuat untuk menciptakan standar halal internasional yang lebih terintegrasi dan saling diakui, sehingga sertifikasi halal dapat berfungsi sebagai standar mutu global yang tidak menimbulkan sengketa dagang dalam forum WTO, sekaligus tetap menjaga substansi prinsip syariah.

Digitalisasi dan Transparansi Sistem Sertifikasi Halal Pengembangan sistem sertifikasi halal berbasis digital dan *traceability* perlu diakselerasi agar proses sertifikasi lebih transparan, akuntabel, dan mudah diverifikasi secara global. Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk halal Indonesia.

Rekomendasi Penelitian Selanjutnya Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan konseptual-normatif dengan data empiris, seperti analisis dampak sertifikasi halal terhadap kinerja ekspor atau daya saing industri tertentu, guna memperkaya kajian harmonisasi standar halal dalam perdagangan internasional.

REFERENSI

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Hallaq, W. B. 2009. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hudaefi, F. A., dan I. Jaswir. 2019. Halal governance in Indonesia: Theory, current practices, and future directions. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2): 311–342.
- Pambudi, A. S. 2021. *Strategi penguatan halal value chain dalam meningkatkan daya saing industri halal Indonesia*. Tesis Magister, Universitas Indonesia, Depok.
- Rivai, V., dan A. N. S. Amianti. 2017. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Rivai, V., dan S. Buchari. 2013. *Islamic Marketing: Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Strategi Pemasaran Berlandaskan Prinsip Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Shafaeddin, S. M. 2005. *Trade Policy at the Crossroads: Recent Experience of Developing Countries*. New York: Palgrave Macmillan.
- Suhayati, M. 2019. Perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal dalam perdagangan internasional. *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 11(21): 1–6.
- Tieman, M. 2011. The application of halal in supply chain management: In-depth interviews. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2): 186–197.
- Tieman, M. 2020. *Halal Business Management: A Guide to Achieving Halal Excellence*. London: Routledge.
- Van den Bossche, P., dan W. Zdouc. 2017. *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wilson, J. A., dan J. Liu. 2010. Shaping the halal into a brand. *Journal of Islamic Marketing*, 1(2): 107–123.
- World Trade Organization. 1994. *Agreement on Technical Barriers to Trade*. Geneva: WTO Publications.
- Zuhaili, W. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (terjemahan). Jakarta: Gema Insani.